



**PUTUSAN**

**Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA BB**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan, Dagang, bertempat tinggal di jalan Dr. Wahidin, Lorong Penerangan, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, RT,01/RW.06, Kota Baubau, disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di jalan Dr. Wahidin, Lorong Penerangan, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, RT,01/RW.06, Kota Baubau, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 17 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah teregugat yang menikah pada tanggal 20 Januari 1968 M, sebagaim 89/1968, tanggal 20 Januari 1968 M. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Periuk Barat Jakarta Utara;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

*Hal. 1 dari 11 hal Putusan No.348/Pdt.G/2011/PA.BB*



- 3 Bahwa sekitar tahun 1984 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan main perempuan, apabila penggugat menasehati tergugat supaya berhenti dari kebiasaan tersebut, tergugat tidak terima, bahkan tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran, juga tergugat selalu menyembunyikan penghasilannya dan sudah mulai jarang memberikan nafkah kepada penggugat, dan untuk diketahui tergugat pada waktu itu bekerja di kapal tengker Pertamina di Jakarta dengan gaji yang cukup lumayan sebesar 175 dollar;
- 4 Bahwa pada tahun 2001 penggugat dan tergugat menjual rumahnya di Jakarta dan pulang ke kampung halaman di Baubau dengan harapan rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat penghidupan yang lebih layak dan tenang, namun harapan tinggallah harapan karena ternyata tergugat tidak pernah mau berubah dari semua kebiasaannya yang lalu sampai sekarang;
- 5 Bahwa tergugat juga seringkali mengancam dan memukul anak-anaknya serta cucunya.
- 6 Bahwa sejak dari tahun 2005 penggugat dengan tergugat sudah tidak satu kamar lagi atau pisah ranjang, namun masih tetap tinggal dalam satu rumah;
- 7 Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2011, di mana tergugat menyerang penggugat dengan sebuah parang yang akhirnya penggugat terluka atas ulah tergugat, penyerangan dilakukan tergugat terhadap penggugat dengan alasan bahwa penggugat memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah, padahal laki-laki itu adalah cucunya sendiri;
- 8 Bahwa dari sekian banyak persoalan, penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan juga suami yang bertanggung jawab dan mampu menafkahi keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, L. Syarief bin Balase kepada penggugat, Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dan majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator Drs. H. Kamaruddin, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat dihadapan sidang memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada poin 1 dan poin 2 tergugat membenarkan gugatan tersebut;
- ⇒ Bahwa pada poin 3 alasan yang dikemukakan penggugat di dalam gugatannya sangat tidak benar dan mengada-ada karena tergugat selama ini apapun yang dituduhkan di dalam gugatannya kami tidak pernah melakukan, apalagi tergugat mengatakan menyembunyikan penghasilannya sama sekali tidak pernah apalagi kami sekarang sudah tua yang semestinya sisa-sisa umur kita ini harus kita manfaatkan ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT.
- ⇒ Bahwa pada poin 4 benar penggugat dan tergugat menjual rumah yang ada di Jakarta kemudian pindah di Baubau, akan tetapi penjualan tersebut disepakati berdua, adapun harapan kita tinggal di Baubau dengan kehidupan yang baik, tetapi kesemuanya itu diatur oleh kehendak Allah SWT, apalagi penggugat menuduh tergugat melakukan semua yang tidak pernah dilakukan oleh tergugat, salah satu bukti bahwa selama kami kawin dsengan penggugat dan telah melahirkan delapan orang anak tidak pernah melakukan perkawinan selain dari pada penggugat sendiri sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa pada poin 5 penggugat juga mendalilkan bahwa tergugat sering mengancam penggugat bahkan sebaliknya penggugatlah yang sering memukul tergugat, kecuali kalau cucu memang benar kami sering memarahi demi untruk mendidik ke jalan yang benar, seperti melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain dan inilah sebenarnya yang menjadi masalah dalam rumah tangga karena tergugat tidak merestui perbuatan yang dilakukan oleh cucu kami, akan tetapi penggugat sangat mendukung apa yang dilakukan oleh cucunya dan di sinilah tempat perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat sering muncul

*Hal. 3 dari 11 hal Putusan No.348/Pdt.G/2011/PA.BB*



perdebatan yang tidak sehat, dan sekiranya penggugat menyadari hal ini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga kami berdua;

⇒ Bahwa pada poin 6 tergugat membenarkan bahwa kami berdua masih serumah, di sinilah bertanda bahwa kami selaku tergugat tetap ingin memelihara kerukunan kami berdua, apalagi kami berdua sudah lanjut usia yang semestinya hanya kita memelihara saja hubungan kita dengan Sang Pencipta;

⇒ Bahwa sebenarnya pada poin 7 kami selaku tergugat merasa prihatin atas kelakuan penggugat, bukan menuduh penggugat bersama dengan orang lain, akan tetapi kami tidak setuju atas kelakuan penggugat yang seakan-akan menyetujui perbuatan apa yang dilakukan oleh cucu kami berdua dan inilah merupakan sumber kesalahpahaman yang harus disimak secara baik-baik dan bijaksana;

⇒ Bahwa kami selaku tergugat menolak semua gugatan penggugat, kecuali yang kami akui kebenarannya lewat jawaban ini;

Berdasarkan jawaban yang diajukan oleh tergugat, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab secara lisan pada tahap replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya kedua pihak tetap mempertahankan pendirian masing-masing, sebagaimana telah diurai dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti bukti dipersidangan berupa ;

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/1968 tanggal 20 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermateri cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan masing masing bernama;

1. Wa Ode Ihi binti La Ode, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal tergugat sebagai suami penggugat sejak Enam tahun yang lalu;
- bahwa sejak kenal penggugat dengan tergugat memang sudah tidak rukun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat cekcok setiap hari, saksi sering lihat hal tersebut, bahkan tergugat pernah ambil parang akan memotong penggugat, pernah juga tergugat mengusir anaknya;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat simpan sendiri uangnya, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat bawa perempuan ke rumahnya, tetapi saksi tidak tahu siapa dan apa hubungan tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai tukang ojek, kalau pulang tergugat berjudi, tidak pernah kasih nafkah penggugat;
- Bahwa selama ini penggugat yang menanggung biaya hidup keluarga, saksi sama-sama dengan penggugat berjualan di stadion;
- Bahwa sejak Enam tahun lalu penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dalam satu rumah, tetapi dibatasi dinding dengan pintu tertutup;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena setiap hari ke rumah penggugat;
- Bahwa sebelum puasa tahun ini sekitar bulan tujuh, saksi melihat tergugat menyerang penggugat dengan parang (saksi saat itu di rumah penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dengan tergugat dan saksi tidak tahu apakah ada pihak keluarga yang menasehati penggugat dengan tergugat;

**2. La Zuaedi bin Kamelai, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan tergugat adalah ipar saksi;
- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya adalah rukun-rukun saja dan telan dikaruniai delapan orang anak, namun telah meninggal dunia lima orang anak;
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat tinggal di Jakarta sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setelah penggugat dengan tergugat berada di Baubau tahun 2001, perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat malah tambah parah;

*Hal. 5 dari 11 hal Putusan No.348/Pdt.G/2011/PA.BB*



- bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat menjual nasi kuning dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang, tetapi masih dalam satu rumah;
- bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama penggugat dengan tergugat pisah ranjang;
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat bertengkar (sekitar Juni 2011) karena anak-anak penggugat dengan tergugat, menantu penggugat dengan tergugat, bahkan penggugat sendiri langsung mengadu kepada saksi agar masalah penggugat dengan tergugat diselesaikan
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal dalam satu rumah tetapi dibatasi oleh dinding; saksi mengetahui hal tersebut karena sering ke rumah penggugat dengan tergugat, dinding pembatas tersebut ada pintunya, tetapi tertutup;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat mencukupkannya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya, dan tergugat menyatakan terserah majelis hakim dan keduanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan telah diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. H. Kamaruddin, S.H, sebagai mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, dinyatakan mediasi tidak berhasil, oleh karenanya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1984 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan main perempuan, jika tergugat dinasehati oleh penggugat,





maka tergugat marah, tergugat juga menyembunyikan penghasilannya dan jarang memberi nafkah kepada penggugat;

- Bahwa tergugat sering mengancam dan memukul anak-anak dan cucu-cucunya;
- Bahwa sejak tahun 2005 penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat sekitar Juli 2011, tergugat menyerang penggugat dengan sebuah parang, akibatnya penggugat terluka, alasan tergugat menyerang penggugat karena penggugat memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah, padahal laki-laki itu adalah cucunya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, sebahagian diakui dan sebahagian lainnya dibantah oleh tergut;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat dalam jawabannya, sebahagian diakui secara murni dan sebahagian lainnya diakui secara diam-diam (tidak dibantah), yang diakui secara murni adalah penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak, penggugat dengan tergugat menjual rumah yang ada di Jakarta, tergugat sering memarahi cucunya, penggugat dengan tergugat masih serumah, sedangkan yang diakui secara diam-diam adalah tentang pisah ranjang penggugat dengan tergugat dan tentang tergugat menyerang penggugat dengan sebuah parang yang melukai penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tergugat menyembunyikan penghasilannya, apapun yang dituduhkan oleh penggugat, tergugat tidak pernah melakukannya;
- Bahwa tidak benar tergugat yang sering mengancam penggugat, bahkan sebaliknya penggugatlah yang sering memukul tergugat;
- Bahwa tidak benar tergugat menuduh penggugat bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar penggugat dengan tergugat selalu bertengkar dan telah terjadi pisah ranjang dan apakah pertengkaran dan pisah ranjang penggugat dengan tergugat tersebut sudah termasuk cekcok terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau kesepakatan bohong, sehingga pengakuan dalam perkara perceraian baru merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain, maka dengan demikian, majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat;

*Hal. 7 dari 11 hal Putusan No.348/Pdt.G/2011/PA.BB*



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Wa Ode Ihi binti La Ode (saksi kesatu), La Zuhaidi bin Kamelai (saksi kedua), keduanya keluarga penggugat dan didudukkan sebagai saksi-saksi yang memberi keterangan masing-masing di bawah sumpah, maka dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua menerangkan pada pokoknya, bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran; penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang sejak Enam tahun yang lalu; tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hal tersebut saksi kesatu sering melihat langsung karena setiap hari saksi ke rumah penggugat, bahkan saksi kesatu pernah melihat langsung tergugat menyerang penggugat dengan parang sekitar Juli 2011, tergugat sering minum minuman yang memabukkan dan tergugat sering membawa perempuan ke rumahnya, sedangkan saksi kedua mengetahui hal tersebut karena anaknya, cucunya, menantunya penggugat dengan tergugat, bahkan penggugat sendiri yang mengadu kepada saksi agar masalahnya dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa walaupun saksi kedua tidak pernah melihat langsung pertengkaran serta penyerangan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, hanya anak, cucu, menantu penggugat dengan tergugat dan penggugat sendiri mengadukan kepada saksi tentang perlakuan tergugat terhadap penggugat, namun jika keterangan saksi kedua dihubungkan dengan keterangan saksi kesatu penggugat, maka keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling melengkapi dan menguatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tergugat dipersidangan telah mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan penggugat seperti telah dipertimbangkan di muka dan tergugat tidak pula mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan, sehingga dengan demikian seluruh dalil





penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dipersidangan dianggap telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai delapan orang anak, tetapi telah meninggal dunia lima orang anak;
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman yang memabukkan dan tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang selama enam tahun;
- Bahwa benar selama pisah ranjang penggugat dengan tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan karena dibatasi oleh dinding dengan pintu tertutup;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut akibat dari pada perteselisihan dan pertengkaran yang sering dilakukan oleh penggugat dengan tergugat, sehingga sejak Enam tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tidur (pisah ranjang), menunjukkan adanya percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah berbunyi :

**درألما سد مقدم على جلب أالمصالح**

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah, dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga tujuan perkawinan itu sudah tidak dapat diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan No.348/Pdt.G/2011/PA.BB



Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syara' dalam Kitab ***Fiqhus Sunnah*** juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat;



- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Kalimang**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Ruslan S.Ag** dan **Achmad Surya Adi, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Sudirman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ruslan, S.Ag**

**Drs. Kalimang**

Panitera Pengganti

**Achmad Surya Adi, S.HI**

**Sudirman, S.H**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	100.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp.	191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).